BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
Jalan Panglima Ghimbam Komplek Perumahan Dinas Jabatan
No. 15 Sungai Betung, Kelurahan Kampung Rempak
Tlpn. (0764) 3240069 – Email : bawaslusiak@gmail.com

# KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

## NOMOR: 021/PP.00.02/K/07/2021

## TENTANG

## PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

## KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

**Menimbang** :

a. bahwa dalam rangka mengatur pengelolaan barang dugaan pelanggaran Pemilu/Pemilihan secara tertib;

b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 26 Tahun 2021 pada tanggal 30 Juni 2021 tentang pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemilihan umum dan pemilihan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang penetapan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Siak.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;

4. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

Dipindai dengan CamScanner

5. Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

7. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif;

8. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan;

9. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 26 Tahun 2021 pada tanggal 30 Juni 2021 tentang pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemilihan umum dan pemilihan.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

**KESATU** : Membentuk Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak;

**KEDUA** : Menunjuk dan mengangkat dari Bawaslu Kabupaten Siak yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak;

**KETIGA** : Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak melakukan Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran dengan tindakan-tindakan sebagai berikut:
1. Mencatat Barang;
2. Menyimpang Barang;
3. Mengamankan Barang;
4. Mengeluarkan Barang;
5. Memusnahkan Barang.

**KEEMPAT** : Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini melaksanakan tugas sejak Surat Keputusan ini ditetapkan;

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

**KELIMA** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 Nomor DIPA-115.01.2.686222/2021, Revisi ke-4, tanggal 12 Juli 2021

**KELIMA** : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Siak ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau;
2. Pertinggal.

Ditetapkan di Kabupaten Siak
pada tanggal 26 Juli 2021

**Ketua,**

**Moh. Royani**

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Siak
Nomor : 021/PP.00.02/K/07/2021
Bulan : 26 Juli 2021

**DAFTAR NAMA**
**UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN DI LINGKUNGAN**
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK**

| No | Nama | Jabatan / Instansi | Kedudukan Dalam Unit |
|---|---|---|---|
| 1 | Moh. Royani,S.IP | Ketua / Koordiv Pengawasan, Humas dan Hubal Bawaslu Kabupaten Siak | Pembina |
| 2 | Ahmad Dardiri, SE.,M.Si | Anggota / Koordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Siak | Penanggung Jawab |
| 3 | Suhartoyo,SE | Staf PNS Sekretariat Bawaslu Kabupaten Siak | Kepala Unit |
| 4 | Yogi Arifin, SH | Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Siak | Staf Pengelola |
| 5 | Jurais, SH | Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Siak | Staf Pengelola |
| 6 | Erni Mulyati S.Gz | Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Siak | Staf Pengelola |
| 7 | Khairuddin, SH | Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Siak | Staf Pengelola |
| 8 | Kiki Irana Dewi, SH | Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Siak | Staf Pengelola |

**Ketua,**

**Moh. Royani**

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner